



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 /MPN.A4/KP/2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.Kj. (K)., NIP 194611021976091001, Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2007-2011 akan berakhir masa jabatannya pada 13 April 2011;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015, Rektor Universitas Sebelas Maret dengan surat Nomor 1103/H27/KP/2010 tanggal 27 Januari 2011 mengusulkan calon Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas dengan surat Nomor 235/D/C/2011 tanggal 24 Februari 2011 dan Plt. Inspektur Jenderal Kemdiknas dengan surat Nomor R.525/B.B1/KP/2011 tanggal 4 Maret 2011, Prof. Dr. R. Karsidi, M.S., NIP 195707071981031006, dianggap memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.Kj. (K)., NIP 194611021976091001, dari jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2007-2011 dan selanjutnya mengangkat Prof. Dr. R. Karsidi, M.S., NIP 195707071981031006, Guru Besar/Pembantu Rektor I sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;
- Mengingat** :
1. Undang-undang : a. No. 8 Tahun 1974 jo No. 43 Tahun 1999; b. No. 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah : a. No.7 Tahun 1977 jo No. 11 Tahun 2011; b. No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden RI : a. No. 65 Tahun 2007; b. No. 47 Tahun 2009; c. No. 24 tahun 2010 jo No. 67 Tahun 2010;
 4. Keputusan Presiden RI No. 84/P Tahun 2009;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 0201/O/1995;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.Kj. (K)., NIP 194611021976091001, lahir di KlATEN, 2 November 1946, Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dari Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2007-2011, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut dan selanjutnya yang bersangkutan tetap sebagai Guru Besar Universitas Sebelas Maret.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Dr. R. Karsidi, M.S., NIP 195707071981031006, lahir di Sragen, 7 Juli 1957, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Guru Besar/Pembantu Rektor I Universitas Sebelas Maret, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Pendidikan Nasional;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala KPPN Surakarta;
5. Plt. Inspektur Jenderal Kemdiknas;
6. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas;
7. Rektor Universitas Sebelas Maret;



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2011

Menteri Pendidikan Nasional,

Mohammad Nuh